

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE:2020) menyatakan bahwa kecurangan merupakan masalah global yang dapat mempengaruhi semua organisasi diseluruh dunia baik di sektor swasta maupun pemerintah. Kecurangan merupakan berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang dengan berbagai macam cara dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan secara pribadi atau kelompok (Albrecht et.al, 2012:6). Kategori kecurangan tersebut terdiri dari penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi (ACFE, 2020).

Seseorang yang melakukan tindakan kecurangan dapat menyebabkan kerugian yang akan berdampak besar bagi suatu organisasi atau masyarakat (Singleton et.al, 2006:1). Kecurangan yang terjadi tidak hanya disektor privat, melainkan juga terjadi pada sektor pemerintahan tidak terkecuali di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 pasal mendefinisikan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Dilansir dari situs antikorupsi.org milik Indonesia *Corruption Watch* (ICW), disebutkan bahwa Berdasarkan dari pemantauan yang dilakukan oleh ICW sejak 10 tahun terakhir dari tahun 2006 hingga 2016 telah menemukan setidaknya 37 kasus korupsi di lingkungan perguruan tinggi dengan total 65 orang yang terdiri dari 32 orang yang merupakan pegawai dan pejabat struktural di fakultas, 13 orang rektor atau wakil rektor, 5 orang dosen, 2 orang pejabat daerah, dan 10 orang pihak swasta. Selain itu, ICW juga menemukan 12 pola korupsi diperguruan tinggi dimana

pengadaan barang dan jasa menjadi kecurangan yang sering dilakukan oleh pelaku (Sumber: <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-di-perguruan-tinggi>).

Pada tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan rektor Universitas Airlangga yaitu Fasichul Lisan sebagai tersangka kasus korupsi dalam Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair. Dimana kasus tersebut telah merugikan Negara dengan total korupsi sebanyak Rp. 85 Miliar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (Sumber: Detik.com).

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan pada pengelolaan program beasiswa tahun 2017-triwulan III 2018 pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya yang sudah mengungkapkan 14 temuan yang memuat 30 permasalahan. Salah satunya adalah penyisihan alokasi kuota bidik misi untuk jalur alokasi khusus sebanyak 55.000 tidak memiliki dasar yang jelas dan proses seleksi bidik misi jalur khusus tidak sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan dalam laporan tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh ICW berdasarkan sektor pada tahun 2019, kasus korupsi di sektor pendidikan menduduki peringkat ke 4 dengan jumlah kasus sebanyak 18 dengan nilai kerugian negara yang harus ditanggung adalah sebesar 38,3 miliar. Berikut adalah tabel 1.1 kasus korupsi berdasarkan sektor (5 besar).

Tabel 1.1 kasus korupsi berdasarkan sektor (5 besar)

No	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1.	Anggaran Desa	46	Rp. 32,3 Miliar	-	Rp. 30 Juta	-

2.	Transportasi	31	Rp. 434,3 Miliar	Rp. 46,7 Miliar	-	Rp. 46 Miliar
3.	Pemerintahan	30	Rp. 135,1 Miliar	Rp. 35,9 Miliar	Rp. 11 Juta	-
4.	Pendidikan	18	Rp. 38,3 Miliar	-	-	-
5.	Pertahanan	16	Rp. 111,2 Miliar	Rp. 22,4 Miliar	Rp. 7 Juta	Rp. 11 Miliar

Baru – baru ini, KPK bersama Inspektorat Jendral Kemendikbud melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). KPK menangkap Kabag Dwi Ahmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) yang meminta uang pungli Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Dekan fakultas di UNJ sebesar 5juta kepada setiap dekan. Pada tanggal 19 Mei 2020, uang pungli yang terkumpul senilai 55Juta dari 8 Fakultas dan 2 lembaga penelitian. KPK telah mengamankan uang senilai Rp. 27.500.000 dan menangkap kabag kepegawaian UNJ (Sumber:Detik.com).

Banyaknya kasus kecurangan yang telah terjadi mengakibatkan kecurangan semakin berkembang yang mengakibatkan semakin sulit untuk di deteksi terutama ketika kecurangan tersebut bersifat kolusif dan dilakukan oleh para manajemen puncak di suatu organisasi (Alleyne dan Howard, 2005). Salah satu penyebab terjadinya kecurangan adalah kelemahan internal kontrol (*internal control weakness*). Jika suatu internal kontrol di suatu organisasi lemah maka kemungkinan munculnya kecurangan akan semakin meningkat (Albrecht et.al, 2012:143).

Pencegahan kecurangan di sektor publik sudah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan bergabai peraturan perundang – undangan dengan harapan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan. Pencegahan fraud ini dilakukan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* (Karyono, 2013:48).

Upaya tindakan pencegah kecurangan merupakan cara pertama dalam menghentikan munculnya tindakan kecurangan (Othman et.al, 2015). Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk meningkatkan pengendalian internal sebagai upaya mencegah adanya tindak kecurangan.

Secara spesifik, untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Menurut *Institute of Internal Auditors* (2019) menyebutkan bahwa setiap organisasi harus memiliki internal kontrol yang kuat untuk membatasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Peran internal audit merupakan salah satu cara untuk mencegah dan membatasi terjadi kecurangan. Dengan adanya proses pengawasan melalui audit internal yang dilakukan oleh SPI dapat melakukan upaya pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang baik dan bebas dari *fraud* (Asy'ari et.al, 2013).

Auditor internal mempunyai sebuah tanggungjawab untuk merencanakan, mendeteksi, dan melakukan pemeriksaan agar dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa bebas dari kecurangan ataupun kesalahan (Sanusi et.al, 2015). Tanggungjawab dalam melakukan pendeteksian kecurangan yang dilakukan akan mendukung terwujudnya lingkungan kerja audit yang baik sehingga tidak terjadi kegagalan audit (Rahmawati dan Supri, 2019:6). Deteksi kecurangan yang dilakukan oleh auditor biasanya dimulai dengan mengidentifikasi indikasi atau gejala yang cenderung berkaitan dengan kecurangan tersebut

(Albrecht et.al, 2012). Indikasi kecurangan biasanya diperoleh dari berbagai informasi yang berupa keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya (Karyono, 2013:92).

Menurut Singleton et.al (2006:177) menyebutkan bahwa audit internal yang dilakukan oleh internal auditor benar – benar melakukan beberapa tujuan dan dapat menilai dalam hal untuk mendeteksi kecurangan. Faktanya, audit internal yang dilakukan merupakan metode deteksi yang proaktif tingkat tinggi. Hal tersebut didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh ACFE 2020 dalam *Report To The Nation Global Study On Occupational Fraud and Abuse* yang menyatakan sebanyak 15% penipuan terdeteksi oleh internal audit dimana presentase tersebut merupakan yang tertinggi kedua. Auditor harus mempunyai pemahaman mengenai apa saja penyebab terjadinya kecurangan untuk mendukung kemampuannya dalam mendeteksi indikasi kecurangan (Othman et.al, 2015). Suryandari dan Yuesti (2017) berpendapat bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan merupakan suatu proses dimana seorang auditor menemukan suatu kecurangan yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan.

Menurut teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) menjelaskan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kemampuan, kepribadian, atau sikap yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Sedangkan faktor eksternal menurut Heider berkaitan dengan tekanan berupa meminta untuk melakukan suatu hal sesuatu sehingga dapat menyebabkan perubahan perilaku seseorang. Dalam teori atribusi

tersebut menunjukkan bahwa ketika mengamati perilaku individu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal (Robbins dan Judge, 2013:168).

Berdasarkan pada teori atribusi maka terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan yaitu skeptisme profesional, pengalaman, independensi, kompetensi, etika, dan beban kerja.

Faktor yang pertama adalah Skeptisme Profesional. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 mendefinisikan skeptisme profesional adalah suatu sikap seorang auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain dalam melakukan suatu pemeriksaan. Hal yang mendasar bagi auditor dalam peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan yaitu sikap skeptis yang selalu meragukan atau mempertanyakan dalam menilai probabilitas yang lebih tinggi bahwa kecurangan ada dalam setiap melakukan tahap perencanaan auditnya (Carpenter dan Durtschi, 2002). Adanya kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan dikarenakan masih rendahnya sikap skeptisme yang dimiliki oleh auditor (Fullerton dan Durtschi, 2004). Pada dasarnya, skeptisme profesional mensyaratkan bahwa seorang auditor tidak boleh langsung mempercayai dokumen yang diberikan oleh klien sebelum melihat bukti yang diberikan tersebut adalah asli (Enofe et.al, 2015).

Penelitian mengenai skeptisme profesional ini telah dilakukan oleh Carpenter dan Durtschi (2002), Fullerton dan Durtschi (2004), Suryandari dan Yuesti (2017), Mokoagouw et.al (2018), Munandar dan Said (2018), dan Yuara et.al (2018)

yang menyatakan bahwa sikap skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan (Sanjaya, 2019) menyatakan bahwa sikap skeptisme profesional tidak memiliki pengaruh terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor yang kedua adalah pengalaman. Menurut Singleton et.al (2006:262) pengalaman merupakan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh secara langsung selama melakukan penugasan audit. Menurut *Institute of internal auditors* (2019) menyatakan bahwa jika auditor internal diperlukan untuk menyelidiki atau mendeteksi adanya kecurangan, maka auditor internal harus memiliki pengalaman untuk melakukan tanggungjawab profesionalnya. Auditor yang berpengalaman akan menunjukkan pengetahuannya mengenai kesalahan yang ada dalam suatu laporan keuangan yang memungkinkan mereka untuk menemukan temuan audit (Libby dan Frederick, 1990). Tubss (1992) berpendapat bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor dapat membantu dalam melakukan penugasan auditor yang lebih efektif. Maka dari itu auditor yang mempunyai banyak pengalaman dalam melakukan pemeriksaan tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan dan juga dapat menghasilkan laporan audit yang baik (Atmaja, 2016).

Penelitian mengenai pengalaman ini telah dilakukan oleh Anggriawan (2014), Atmaja (2016), Putra dan Dwirandra (2019), dan Sihombing et.al (2019) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Zulfikar (2018) dan Aminudin dan Suryandari (2016) menyatakan bahwa

pengalaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor yang ketiga adalah independensi. Menurut Picket (2010:340) mendefinisikan independensi adalah sikap tidak memihak dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai auditor. Dalam melakukan aktivitas audit internal, auditor harus senantiasa bebas dari berbagai macam campur tangan dari berbagai elemen dari organisasi terkait (Zamzami et.al, 2015:41). Auditor mungkin menemukan salah saji dalam melakukan tugasnya, tetapi keputusan auditor untuk melaporkan atau tidaknya kesalahan tersebut tergantung pada tingkat independensi yang dimiliki oleh auditor itu sendiri (Pramana et.al, 2016). Oleh sebab itu seorang auditor harus bebas dari segala bentuk konflik kepentingan dan harus selalu bersikap independen dalam melaksanakan tanggungjawab profesionalnya sebagai seorang auditor (Louwers et.al, 2018:637).

Penelitian mengenai independensi telah dilakukan oleh Widiyastuti dan Pambudji (2009), Pramana et.al (2016), Hartan dan Waluyo (2016) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian dari Sulistyowati dan Supryati (2015), Prakoso dan Zulfikar (2018), Larasati dan Puspitasari (2019), dan Primasari et.al (2019) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor yang keempat adalah kompetensi. Rai (2008:63) mendefinisikan kompetensi auditor sebagai kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam membantu melaksanakan tugas auditnya dengan baik dan benar. Kompetensi yang

dimiliki seorang auditor mencakup pendidikan dibidang akuntansi dan audit yang telah dijalannya. Hal tersebut untuk memastikan bahwa pengetahuan mereka sejalan dengan tugas pemeriksaan yang mereka lakukan (Lowers et.al, 2018:45). Jika auditor mempunyai kompetensi yang tinggi maka auditor akan semakin mudah dalam mendeteksi adanya tanda – tanda atau potensi kecurangan disetiap pelaksanaan tugas auditnya (Said dan Munandar, 2018). Selain harus mempunyai pengalaman, auditor harus mempunyai keterampilan dalam melakukan investigasi untuk menemukan indikasi kecurangan (IIA, 2019). Oleh karena itu, auditor internal didorong untuk menunjukkan keahlian mereka dengan memperoleh sertifikasi dan kualifikasi profesional yang sesuai untuk mendukung auditor dalam melakukan pemeriksaan (Picket, 2010:387).

Penelitian mengenai kompetensi telah dilakukan oleh Sulistyowati dan Supriyati (2015), Atmaja (2016), Said dan Munandar (2018), dan Badjuri et.al (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2016), Popilo et.al (2016), dan Sanjaya (2017) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor kelima adalah etika. Menurut Murwanto et.al (2011:56) mendefinisikan etika adalah suatu nilai – nilai, norma – norma, dan kaidah – kaidah yang mengatur mengenai perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan – ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap anggota pada suatu profesi. Seorang auditor harus mematuhi etika profesi sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kepentingan publik dalam memenuhi tanggungjawabnya

sebagai seorang auditor (Lowers et.al 2018:637). Etika profesi auditor diatur dalam kode etika yang merupakan panduan kepada auditor internal dalam melakukan pemeriksaan kepada auditee (Picket, 2010:355). Kode etik untuk auditor internal sudah di atur dalam kode etik IIA tahun 2009 dan kode etik auditor intern pemerintah Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI No-KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah. Etika dari auditor perlu dipraktikkan dalam menjalankan profesinya karena hal tersebut merupakan tanggungjawab kepada klien, sesama praktisi, dan publik (Momani dan Obeidat, 2013).

Penelitian mengenai etika telah dilakukan oleh Pramitasari et.al (2017), Sari et.al (2018), serta Larasati dan Puspitasari (2019) yang menyatakan bahwa etika berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi et.al (2017) menyatakan bahwa etika tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

Faktor yang keenam adalah beban kerja. Beban Kerja menurut Keputusan Kepala BPKP No: KEP-971/k/Su/2005 beban kerja adalah jumlah semua kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan oleh seorang auditor dalam periode yang telah ditentukan dalam keadaan normal yang diukur dengan hari pengawasan. Tekanan beban kerja disebabkan oleh ketidak seimbangan antara sumber daya audit yang terbatas serta kebutuhan dalam menyelesaikan tugas audit yang baanyak dalam waktu yang terbatas (Lo´pez dan Peters, 2012). Menurut Lowers et.al (2018:86) menyatakan bahwa musim sibuk auditor dengan beban kerja yang yang banyak berlangsung dari September hingga Maret pada tahun berikutnya. Pekerjaan

tersebut biasanya terdiri dari penilaian resiko, pengujian kontrol internal, dan pengujian substantif saldo seperti yang ada pada tanggal interim. Dengan tingginya beban kerja (*workload*) dapat menyebabkan kelelahan bagi auditor dan munculnya *dysfunctional audit behavior* sehingga hal tersebut akan dapat menurunkan kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan (Setiawan dan Fitriany, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Fitriani (2011) menyatakan bahwa beban kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sihombing et.al (2019) menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian dari Suryandari dan Yuesti (2017), Dandi et.al (2017) Larasati dan Puspitasari (2019), dan Primasari et.al (2019) menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu dengan menggabungkan variabel-variabel yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada objek yang diteliti. Dimana penelitian terdahulu rata-rata menggunakan objek di sektor pemerintahan dan masih jarang meneliti topik mengenai kemampuan auditor internal di perguruan tinggi. Selain itu, ada ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu membuat peneliti ingin meneliti kembali topik kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi**

Kemampuan Auditor Internal Dalam Mendeteksi Indikasi Kecurangan (Studi Empiris Pada Auditor SPI Perguruan Tinggi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan berdasarkan pada fenomena yang terjadi saat ini, maka rumusan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
3. Apakah independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
4. Apakah kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
5. Apakah etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
6. Apakah beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
7. Apakah skeptisme profesional, pengalaman, independensi, kompetensi, etika, dan beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan
5. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan
6. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan
7. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional, pengalaman, independensi, kompetensi, etika, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi indikasi kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperkuat hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan peran internal auditor di lingkungan perguruan tinggi dalam mendeteksi indikasi

kecurangan, serta dapat memberikan literatur - literatur dalam bidang audit internal perguruan tinggi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang yang ingin melakukan penelitian serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pemerintahan dan audit internal perguruan tinggi di Indonesia pada khususnya.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk perbaikan sekaligus meningkatkan sikap skeptisme profesional, pengalaman yang dimiliki oleh auditor, sikap independensi, kompetensi, etika, dan beban kerja dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal perguruan tinggi dalam mengawasi segala kebijakan di lingkungan perguruan tinggi.